

SKRIPSI

**PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ADAT KELURAHAN
PANAMAS KECAMATAN SELAT KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN PT.
MENTENG KENCANA MAS**

**(STUDI KASUS MASYARAKAT ADAT KELURAHAN PANAMAS KECAMATAN
SELAT KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)**



Diajukan oleh

NOOR ADILA PUTRI

NIM 2010211120046

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Agustus 2023

**PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ADAT KELURAHAN PANAMAS
KECAMATAN SELAT KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH DENGAN PT. MENTENG KENCANA MAS**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ADAT KELURAHAN PANAMAS
KECAMATAN SELAT KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH DENGAN PT. MENTENG KENCANA MAS**

Diajukan oleh

NOOR ADILA PUTRI

NIM. 2010211120046

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari..... dan

dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Indah Ramadhany, S.H., M.H

NIP. 198007202006042004

Diketahui Banjarmasin,

Ketua Program,

~~**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**~~

~~**NIP. 19830903200912002**~~

LEMBAR PENGESAHAN

**PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ADAT KELURAHAN PANAMAS
KECAMATAN SELAT KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH DENGAN PT. MENTENG KENCANA MAS**

Diajukan oleh

NOOR ADILA PUTRI

NIM. 2010211120046


Nomor : 27/UNB-1.11/SP/2024

Tanggal : 12 JAN 2024

Mengesahkan;

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

NIP. 19750615200312100

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noor Adila Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120046
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebernarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ADAT KELURAHAN PANAMAS
KECAMATAN SELAT KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH DENGAN PT. MENTENG KENCANA MAS**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 07 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



NOOR ADILA PUTRI

NIM. 2010211120046

MOTO

Makin dalam imam dan ilmu yang kamu miliki, maka kamu akan makin merasakan kedamaian

Tidak ada hal yang sia-sia dalam belajar karena ilmu akan bermanfaat pada waktunya

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucinta dan kusayangi.

Ayahnda dan Ibunda Terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibuku **Rusnady** dan **Nirah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran dan kerigat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhonya, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya, dihanturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.....

Adikku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang **Ahmad Maulana**. Atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa-doamu amat dibutuhkan, semoga adikku menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang dan peluk cium untuk adikku.....

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua.....

RINGKASAN

Noor Adila Putri. Oktober 2023. **PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ADAT KELURAHAN PANAMAS KECAMATAN SELAT KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN PT. MENTENG KENCANA MAS**. Skripsi, program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 halaman. Pembimbing ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Hukum pertanahan di Indonesia sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tidak terlepas dari Hak Ulayat dan Hak Tanah Adat. Walaupun hukum adat menjadi sumber utama, tetapi ada peluang atau kemungkinan untuk mengadopsi lembaga-lembaga baru yang tidak dimiliki dalam hukum adat untuk memperkaya dan memperkembangkan hukum tanah nasional, dengan syarat yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, salah satunya Pendaftaran Tanah. Lembaga ini diperlukan dalam konsepsi hukum tanah nasional karena semua proses yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah didaftarkan, dibukukkan dalam buku tanah dan kemudian diterbitkan sertifikat sebagai bukti pemilikan tanahnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari konflik-konflik yang terjadi, diantaranya masalah batas kepemilikan atas tanah. Beberapa kasus yang terjadi oleh karena klaim kepemilikan oleh dua pihak pada lahan (tanah) yang sama. Meskipun saat ini Negara Indonesia telah memiliki unifikasi hukum pertanahan dan tidak ada lagi dualisme hukum pertanahan namun untuk diingat bahwa hukum adat dan termasuk didalamnya hak ulayat adalah merupakan sumber dari Hukum Tanah Nasional. Masyarakat adat memiliki kearifan dan pengetahuan tersendiri tentang batas-batas tanah, sehingga jika ada individu yang berbuat melanggar ketentuan hukum adat mengenai suatu tanah, masyarakat pun mengetahui.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau deskriptif analisis, yakni dengan merujuk pada metode penelitian ilmiah yang didasarkan pada pengumpulan data dari pengalaman atau observasi langsung. Data yang digunakan ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian ini merujuk pada tempat area geografis dimana suatu penelitian dilakukan atau tempat di mana data dikumpulkan. Jadi, lokasi yang diteliti bertempat di Kelurahan Panamas Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil penelitian yang telah didapatkan bahwa :

1. Sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut kemudian diimplementasikan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan menurut masyarakat Indonesia mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan (komunalitas) dalam masyarakat. Musyawarah mufakat adalah landasan berfilsafat bagi masyarakat Indonesia dalam setiap proses pengambilan keputusan, termasuk dalam penyelesaian sengketa. Prinsip musyawarah mufakat mencerminkan nilai filosofi bangsa yang diwujudkan dalam dasar negara, yaitu Pancasila. Menurut tata cara penyelesaian konflik menurut hukum adat di Desa Panamas selaku Kepala Adat atau Damang menjelaskan bahwa sengketa atau konflik yang terjadi

pada masyarakat Panamas dengan PT. Menteng Kencana Mas ini dilakukan dengan cara musyawarah perdamaian adat (non litigasi), dengan mendatangkan pihak yang bersengketa yaitu masyarakat desa Panamas dan PT. Menteng Kencana Mas oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Damang Kepala Adat menyampaikan aspirasi dari masyarakat di desa panamas, bahwa masyarakat di desa panamas tidak menyetujui adanya penggarapan secara diam-diam dan tanpa perijinan. Dikarenakan kawasan tersebut merupakan tanah adat masyarakat desa Panamas serta adanya pohon-pohon keramat yang dipercayai masyarakat sekitar. masyarakat adat di desa Panamas ingin mempertahankan hak-hak atas tanah adatnya yang direbut. PT. Menteng Kencana Mas menyampaikan bahwa akan memberikan plasma sebesar 20% untuk bekerja sama.

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Adat, maka segala keputusan yang dihasilkan mengenai perkara sengketa atau konflik tanah dalam persidangan adat selalu diterima dan dipatuhi pada kedua belah pihak. Dengan demikian, peran Kepala Adat dalam sengketa atau konflik tanah adat melibatkan fungsi sebagai Hakim Perdamaian dalam Sidang Adat dan juga sebagai Penentu Keputusan Adat. Keputusan yang diambil oleh Kepala Adat memiliki kewajiban mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Putusan Kepala Adat secara utama bertujuan untuk meredakan konflik di antara pihak-pihak yang bersengketa dan menciptakan harmoni.



Noor Adila Putri. Oktober 2023. **PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ADAT KELURAHAN PANAMAS KECAMATAN SELAT KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN PT. MENTENG KENCANA MAS**. Skripsi, program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 halaman. Pembimbing ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Masyarakat di Kelurahan Panamas merupakan salah satu masyarakat adat yang keberadaannya masih berkembang. Masyarakat adat di Kelurahan Panamas merupakan nafas kehidupan, sehingga memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat adat dalam dimensi ekologis, transenden, sosial budaya dan eksistensi suku.

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun tujuan penelitian telah disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat yaitu untuk mengetahui bagaimana penyelesaian konflik tanah adat dan apa saja yang menjadi kendala dalam penyelesaian konflik tanah adat di Kelurahan Panamas Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan PT. Menteng Kencana Mas. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa pada umumnya konflik tanah adat di Kelurahan Panamas masih terjadi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tanah adat pada masyarakat di Kelurahan Panamas adalah adanya klaim dari masing-masing pihak yang bersengketa bahwa tanah yang disengketakan tersebut ternyata milik persekutuan, yang tentunya jika dipakai pihak luar (perusahaan) harus meminta izin terlebih dahulu, selain itu penyebab lainnya adalah tanahnya milik pribadi dimana adanya pergeseran patok pada tanah yang disengketakan, pergeseran terjadi dikarenakan batas yang digunakan adalah batas yang tidak permanen dan bisa bergeser atau bahkan hilang serta tidak memiliki surat kepemilikan tanah.

Penyelesaian konflik menurut hukum adat di Desa Panamas selaku Kepala Adat atau Damang menjelaskan bahwa sengketa atau konflik yang terjadi pada masyarakat Panamas dengan PT. Menteng Kencana Mas ini dilakukan dengan cara musyawarah perdamaian adat (non litigasi), dengan mendatangkan pihak yang bersengketa yaitu masyarakat desa Panamas dan PT. Menteng Kencana Mas oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Damang Kepala Adat menyampaikan aspirasi dari masyarakat di desa panamas, bahwa masyarakat di desa panamas tidak menyetujui adanya penggarapan secara diam-diam dan tanpa perijinan. Dikarenakan kawasan tersebut merupakan tanah adat masyarakat desa Panamas serta adanya pohon-pohon keramat yang dipercayai masyarakat sekitar. masyarakat adat di desa Panamas ingin mempertahankan hak-hak atas tanah adatnya yang direbut. PT. Menteng Kencana Mas menyampaikan bahwa akan memberikan plasma sebesar 20% untuk bekerja sama.

Kata kunci : Penyelesain, Konflik, Tanah Adat, Kelurahan Panamas Kecamatan Selat

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis skripsi dengan judul “PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ADAT KELURAHAN PANAMAS KECAMATAN SELAT KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN PT. MENTENG KENCANA MAS” ini dapat diselesaikan dengan baik dan benar.

Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Program Sarjana (S1) jurusan Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini Penulis banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh Pimpinan, Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang selalu membimbing, selalu memberi nasehat dan saran, serta sabar mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi yang selalu meluangkan waktunya ditengah kesibukan.
4. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Dosen Pengajar, Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, Staf Akademik, dan segenap karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Bapak Manli. D. APIL, S.H. sebagai Damang Kepala Adat Kec, Selat Kab Kapuas, Kalimantan Tengah. Sudah berkenan membantu Penulis dalam mengumpulkan data dan informasi terkait penulisan skripsi ini.

7. Bapak Gumer Satu sebagai Dewan Adat Dayak Kec, Selat. Kab, Kapuas Kalimantan Tengah. sudah berkenan membantu penulis dalam mengumpulkan data dan informasi. Serta memberikan penjelasan tentang pengumpulan data yang terkait.

Dari semua pihak yang turut serta memberikan bantuan kepada Penulis dan memberikan informasi yang diperlukan dalam memperlancar penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan amal baik yang diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat dan para pihak lainnya. Mohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan semoga dapat dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 5 Oktober 2023



NOOR ADILA PUTRI

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	3
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	5
MOTO DAN PERSEMBAHAN	6
ABSTRAK	7
UCAPAN TERIMA KASIH	10
Daftar Isi	12
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. LATAR BELAKANG MASALAH	Error! Bookmark not defined.
B. RUMUSAN MASALAH	Error! Bookmark not defined.
C. KEASLIAN PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
E. SISTEMATIKA PENULISAN	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Hukum Adat	Error! Bookmark not defined.
B. Masyarakat Hukum Adat	Error! Bookmark not defined.
C. Sengketa Pertanahan	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Sifat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel	Error! Bookmark not defined.
E. Analisis dan Penyajian Data	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum Kelurahan Panamas	Error! Bookmark not defined.

B. Penyelesaian Konflik Tanah Adat Dikelurahan Panama.....4Error!

Bookmark not defined.

C. Kendala-Kendala Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Adat Di Kelurahan PanamaError! Bookmark not defined.

BAB V PENUTUP.....Error! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan.....Error! Bookmark not defined.

B. SaranError! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

